



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 168/KKI/KEP/VII/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 30/KKI/KEP/VIII/2022 TENTANG REKOGNISI KOMPETENSI LAMPAU
DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI
SPESIALIS, DOKTER *FELLOW*, DOKTER GIGI *FELLOW*,
DOKTER SPESIALIS-SUBSPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SPESIALIS-
SUBSPESIALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia berwenang menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;
 - b. bahwa mekanisme penerbitan Surat Tanda Registrasi yang dilakukan melalui Rekognisi Kompetensi Lampau perlu disesuaikan dengan kebutuhan dalam implementasinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30/KKI/KEP/VIII/2022 tentang Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Rekognisi Kompetensi Lampau Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter *Fellow*, Dokter Gigi *Fellow*, Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 30/KKI/KEP/VIII/2022 TENTANG REKOGNISI KOMPETENSI LAMPAU DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER *FELLOW*, DOKTER GIGI *FELLOW*, DOKTER SPESIALIS-SUBSPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SPESIALIS-SUBSPESIALIS.

Pasal I

Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur RKL dalam Lampiran Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30/KKI/KEP/VIII/2022 tentang Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Rekognisi Kompetensi Lampau Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter *Fellow*, Dokter Gigi *Fellow*, Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- A. Untuk dapat menerbitkan STR melalui mekanisme RKL, Kolegium mengirimkan surat permohonan RKL ke Konsil Kedokteran Indonesia yang menerangkan bahwa telah dilakukan rekognisi kompetensi lampau bagi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter *fellow*, dokter gigi *fellow*, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis dengan melampirkan:
1. Sertifikat kompetensi;
 2. Surat Keputusan Penetapan Kolegium;
 3. Surat Keputusan tim *ad hoc* RKL;
 4. Berita Acara Penilaian oleh tim *Ad hoc*;
 5. Portofolio dari masing-masing peserta RKL mengenai kompetensi yang direkognisi ditandatangani oleh peserta RKL, dan diketahui oleh Kolegium.
- B. Dokumen kelengkapan peserta RKL (untuk pertinggal di Kolegium) sebagai berikut:
1. Surat Permohonan dari peserta RKL;
 2. Daftar riwayat hidup;
 3. Surat Pernyataan Pakta Integritas;
 4. Surat Pernyataan kesediaan menjadi tenaga pengajar, apabila diperlukan;
 5. Data keanggotaan dan legalitas, yaitu memiliki Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku;
 6. Data Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 - a. dokter Warga Negara Indonesia lulusan Fakultas Kedokteran yang telah terakreditasi;
 - b. bukti telah mengikuti Pendidikan formal atau non formal, Pelatihan, yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan di bidang keilmuan terkait atau sesuai dengan kompetensi yang akan di RKL (Ketentuan Kolegium).

7. Borang evaluasi diri (termasuk tabel pertemuan ilmiah dan pelatihan sertifikat kursus, *workshop*, yang pernah diikuti disesuaikan dengan kurikulum pendidikan. Dokumen penunjang, seperti data publikasi dan penelitian, data Pekerjaan dan riwayat pekerjaan, dan lainnya).

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN